

**ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JASA WARTEL
(STUDI KASUS DI WARTEL KOPMA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARPAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD SYAIFUL MA'ARIF
NIM: 97382869

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.
2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH. MSI.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARPAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

DR. H. Abdul Salam Arief, MA.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Syaiful Ma'arif Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara: .

Nama : Muhammad Syaiful Ma'arif

NIM : 97382869

Judul : Etika Bisnis Islam dalam Pengambilan Keuntungan Jasa Wartel
(Studi Kasus di Wartel Kopma Universitas Negeri Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1425 H
25 Juni 2004 M

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Salam Arief, MA.
NIP. 150216531

Nanang M. Hidayatullah, SH MSI.

Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Syaiful Ma'arif Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syaiful Ma'arif
NIM : 97382869
Judul : Etika Bisnis Islam dalam Pengambilan Keuntungan Jasa Wartel
(Studi Kasus di Wartel Kopma Universitas Negeri Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1425 H
25 Juni 2004 M

Pembimbing II


Nanang M. Hidayatullah, SH, MSI
NIP. 150282010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JASA
WARTEL (STUDI KASUS DI WARTEL KOPMA UNY)

yang disusun oleh:

Muhammad Syaiful Ma'arif

NIM: 97382869

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 5 Agustus 2004 M/18 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Rajab 1425 H
25 Agustus 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150182698

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Khoirudin Nasution, MA.
NIP. 150246195

Sekretaris sidang

Drs. Slamet Khilmi.
NIP. 150252260

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150216531

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH. M.Si.
NIP. 150282010

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150216531

Penguji II

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150178662

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu
ada kemudahan" (Al-Insyirah : 5)*



*Kalau Tidak Karena Kata-Kata "Aku Tidak Tahu"
Yang Menyebabkan Aku Tahu,
Maka Aku Tidak Akan Mengatakan "Aku Tidak Tahu".*

*Aku Tidak Puas Terhadap Diriku
Sebelum Orang Lain Merasa Puas Karena Aku.*



*Impian dan cinta senantiasa ada bersama abadinya jiwa,
walau mungkin kadar impian dan cinta itu akan terkikis oleh sang waktu.
Dengan cinta ku persembahkan karya ini untuk :*

- ☞ Agama dan Bangsa ku
- ☞ Almamater ku
- ☞ Ayahanda dan Ibunda
- ☞ Kakak, Adik dan Keponakan-keponakan ku
- ☞ Dan untuk semua yang pernah mencurahkan kasih dan cintanya untuk ku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، و أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة الراشدين، و بعد:

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku berdo'a. Atas segala ni'mat-Mu yang Kau yang curahkan kepadaku, hingga aku berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi yang selalu menjadi junjungan dan tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lah yang menghantarkan kebenaran kepada seluruh insan untuk memahami kesejatian hidup yang dititahkan oleh Allah SWT.

Dengan diiringi rasa syukur yang mendalam, penyusun sadar, tanpa keterlibatan, bantuan dan dorongan pihak-pihak lain, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga atas legitimasi formalnya.
2. Bapak Drs. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak DR. Abd. Salam Arif, MA selaku pembimbing I, terima kasih atas bimbingan dan arahan-arahannya.

4. Bapak Nanang M. Hidayatullah, SH, Msi terima kasih atas bimbingan dan arahan-arrahannya.
5. Bapak Drs H Dahwan, M.Si., terima kasih atas saran-saran dan bimbingan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Kamsi, MA, selaku pembimbing akademik, atas motivasi dan arahan-arrahannya.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas cinta yang tak kan mungkin terbalas, yang telah engkau curahkan untukku.
8. Teman-teman pengurus KOPMA Universitas Negeri Yogyakarta (mas Sungkono, mas Udien, dyl), juga teman-teman di Wartel KOPMA UNY (mas Sujendro cs), terima kasih atas dedikasi dan kerja samanya.
9. Dan pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas semuanya

Akhirnya, saya hanya bisa memohon, agar mereka senantiasa dianugerahi kebesaran rahmat dan hidayah Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 2 Juli 2004

Penyusun


Muhammad Saeful Ma'arif

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 054 b/U/1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	s titik atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	h titik bawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	z titik atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s titik bawah
ض	Dad	Ḍ	d titik bawah

ط	Ta'	Ṭ	t titik bawah
ظ	Za	Ẓ	z titik bawah
ع	'ain	‘-	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	’-	Apostrof (dipakai di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

B. Syaddah (Konsonan Rangkap)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan tanda syaddah itu.

Contoh :

شريعة - *syar'iyah*




الأدلة - *al-adillah*

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t). Contoh : زكاة – *zaka>tun*
2. Ta' marbutah yang mati karena waqof (berhenti) atau mendapat hakekat sukun, maka transliterasinya adalah (h). Contoh : أصولية – *usūliyyah*

D. Vokal Pendek :

	(fathah)	ditulis "a"
	(kasrah)	ditulis "i"
	(dammah)	ditulis "u"

Contoh :

كتب - *kataba*

سئل - *su'ila*

E. Vokal Panjang

Fathah + *alif*, ditulis *ā*.

Contoh : إستحسان - *istiḥsān*

Fathah + *ya* mati, ditulis *ā*.

Contoh : صلى - *ṣallā*

Kasrah + *ya*' mati, ditulis *ī*.

Contoh : دليل - *dallī*

Dammah + *wawu* mati, ditulis *ū*.

Contoh : نصوص - *nuṣūṣ*.

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya mati, ditulis *ai*.

Contoh : بينكم - *bainakum*

Fathah + Wawu mati, ditulis *au*.

Contoh : قول - *qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

Contoh : جماعى - *jamā'i*

تعارض - *ta'arud*

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *qamariyah*, ditulis *al*

Contoh : القياس - *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf i-nya.

Contoh: السنة - *as-Sunnah*

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh: علم أصول الفقه - *'ilmu uşūlul fiqhi* atau *'ilm uşūl al-fiqh*

J. Huruf Besar

Dalam transliterasi tidak dikenal huruf besar. Huruf besar dalam tulisan latin sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

Berangkat dari kenyataan, bahwa keberadaan bisnis Jasa Wartel di Yogyakarta yang sangat banyak, mengakibatkan terjadinya persaingan ketat dalam bisnis ini. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh oleh penguasaha wartel tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kenyataan ini, memunculkan berbagai cara yang ditempuh oleh beberapa pengusaha wartel untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang *illegal*. Seperti, merubah standar penghitungan pulsa yang telah ditetapkan oleh PT. Telkom, dan sebagainya. Hal demikian tentunya sangat merugikan konsumen, selain tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Untuk lebih memperdalam permasalahan diatas, penelitian yang berjudul "Etika Bisnis Islam dalam Pengambilan Keuntungan Jasa Wartel (Studi Kasus di Wartel Kopma Universitas Negeri Yogyakarta) berusaha memecahkan dua permasalahan, yaitu, bagaimana etika bisnis Islam dalam pengambilan keuntungan dalam bisnis jasa Wartel ?. Dan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme pengambilan keuntungan jasa wartel ?

Tujuan dari penelitian ini adalah, menjelaskan pandangan hukum Islam tentang mekanisme penghitungan keuntungan tarif pulsa telepon, dan juga menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen jasa wartel.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Wilayah penelitian yang penyusun pilih adalah Wartel KOPMA UNY. Untuk mendapatkan data primer yang mendukung penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (*Indept-interview*). Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan. Untuk analisis, dilakukan secara kualitatif.

Temuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah, bahwa, dalam sistem pengambilan keuntungan di Wartel KOPMA UNY, ternyata tidak mengadung unsur-unsur yang melanggar hukum Islam. Karena tidak ditemukan adanya *illegal acitivity* dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan.

Sementara itu dilihat dari prinsip perlindungan konsumen, Islam sebenarnya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap dilindunginya hak-hak setiap manusia. Tidak terkecuali hak manusia sebagai konsumen. Dalam kasus KOPMA UNY, kebijakan tentang pembulatan tarif yang tidak diinformasikan secara transparan kepada konsumen, pada dasarnya merupakan satu bentuk pelanggaran hak-hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur. Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam berbisnis. Karena itu, seharusnya hal-hal yang menyangkut hak-hak konsumen hendaknya tidak ditutup-tutupi, dan lebih baik diinformasikan secara transparan terbuka kepada semua konsumen. Hal ini penting dilakukan demi kemaslahatan bersama dan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti, adanya komplain dan tuntutan ganti rugi dari konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI PASAR	
A. Tinjauan Umum Etika Bisnis Dalam Islam	22
B. Konsep Ekonomi Pasar	28
C. Ekonomi Pasar dan Muslim di Indonesia	37
D. Etika Bisnis Dalam Sistem Ekonomi Pasar	40

BAB III : PROFIL KOPMA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
A. Koperasi Secara Umum	47
B. Sejarah Singkat Kopma UNY	52
C. Keorganisasian Kopma UNY	54
D. Unit-Unit Usaha	59
BAB IV : ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN BISNIS JASA WARTEL	
A. Temuan Penelitian	70
B. Etika Bisnis Islam Jasa Wartel di UNY	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN 1 : TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB	I
LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA	II
LAMPIRAN 3 : SURAT PERIZINAN	IV
CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wartel adalah unit pelayanan jasa telekomunikasi terpadu yang lokasinya terpisah dari sentral telekomunikasi maupun sentral telepon. Pembangunan serta pengelolaan wartel dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi atau pihak swasta bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga yang mengaturnya. Gagasan pembentukan Wartel dicetuskan pertama kali oleh . Benny S. Nasution, Kepala Wilayah Telekomunikasi (KAWITEL) VIII Nusa Tenggara, pada tahun 1984.¹

Kehadiran Wartel adalah sebuah reaksi bisnis yang cepat menyusul kebutuhan akan komunikasi terhadap mobilitas masyarakat yang tinggi. Telekomunikasi merupakan kebutuhan yang sangat krusial dalam mendukung mobilitas dan aktifitas masyarakat. Dalam kaitan inilah, bisnis wartel dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, karena seiring dengan kebutuhan masyarakat. Maka, menjadi wajar jika permintaan izin untuk mendirikan wartel oleh masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun.

¹“ Sejarah Wartel”, dalam *www.wartel.co.id*. Istilah Wartel yang merupakan singkatan dari Warung Telekomunikasi dipilih karena; warung adalah sebuah tempat yang punya konotasi sederhana, merakyat, tidak besar, serta tidak canggih dan sebagai kata yang menetralisasi konotasi canggih dari kata telekomunikasi. Sehingga calon pengguna dari segala lapisan tidak punya perasaan angung untuk memasuki dan menggunakan jasa Wartel. Selain itu, juga menumbuhkan kesan akrab, karena biayanya pasti tidak mahal.

Demikian juga yang terjadi di Yogyakarta. Dikenal sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, kehadiran wartel dirasakan sangatlah urgen. Adanya pelajar/mahasiswa yang datang dari seluruh Indonesia, dan juga tujuan pariwisata kedua setelah Bali, maka keberadaan Wartel di Yogyakarta sangatlah penting artinya. Secara umum jumlah wartel di wilayah Jateng dan DIY, pada tahun 2000 telah mencapai 12.000 buah dengan KBU sebanyak 16.000 SST.² Sementara, pada tahun 2003 jumlahnya menjadi 15.500 wartel, dengan jumlah kamar bicara umum (KBU) 23.300 unit.³

Melihat jumlah sebanyak itu, konsekuensinya akan terjadi persaingan yang makin ketat antara satu wartel dengan lainnya. Imbasnya, dari segi keuntungan akan mengalami penurunan, karena makin banyaknya jumlah wartel yang beroperasi. Meskipun demikian, permintaan mendirikan wartel terus ada, dan tak mungkin dibendung atau distop.

Imbas persaingan pasar yang makin kuat untuk mendatangkan keuntungan, banyak hal dilakukan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Mulai dari peningkatan pelayanan dan fasilitas, seperti, ruangan ber-AC, TV dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit pengusaha yang melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan untuk meningkatkan pendapatan. Seperti, tidak mematuhi ketentuan tarif yang sudah ditentukan, dan atau menggunakan "argo kuda". Sebagaimana yang ditemukan di Jateng dan DIY, bahwa PT Telekomunikasi Divisi Regional (Divre) IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

² "Awat, Wartel di Jateng-DIY Mulai 'Jenuh' ", *Bernas*, 19 Juni 2000.

³ "Telkom DIVRE Jateng-DIY Cabut Izin 500 Wartel", *Kompas*, 11 Maret 2003.

Yogyakarta (DIY) sejak tahun 2000 hingga 2002 telah mencabut izin 500 warung telekomunikasi (wartel) nakal. Ke-500 wartel ini dicabut izinnya antara lain karena menerapkan perhitungan pulsa telepon yang lebih tinggi dari yang ditetapkan.⁴ Ulah pelaku usaha yang demikian tentunya merugikan konsumen, karena tidak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengambilan keuntungan wartel, sistem yang diterapkan oleh PT. Telkom adalah pembagian keuntungan (*profit sharing*), 70-30, Yaitu 70% untuk Telkom dan 30% untuk pemilik wartel. Berbeda dengan kepemilikan telpon rumah pribadi, pihak pemili wartel dalam kaitan ini tidak dibebani pembayaran abonemen. Selain itu, pemilik wartel dapat juga mengambil keuntungan dari selisih biaya pembayaran pulsa dari konsumen. Misalnya, untuk telpon lokal, tarifnya adalah Rp. 215/pulsa, dalam kenyataannya pemilik wartel membulatkannya menjadi Rp. 250. Apabila ada konsumen yang mempertanyakan hal ini, alasan yang dipakai pemilik wartel sangat beragam. Seperti, tidak ada uang kecil (receh), sudah menjadi ketentuan umum, dan sebagainya.

Persoalannya adalah pemilik wartel jelas-jelas telah merugikan konsumen. Pembayaran yang melebihi ketentuan sebagaimana yang tertera dalam *print out* pembayaran, sementara pihak wartel tidak terlebih dahulu meminta persetujuan dari konsumen, dan ataupun tanpa memberikan informasi kepada konsumen adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi Hak-hak Asasi, tentunya tidak membolehkan praktek yang demikian.

⁴ *Ibid*, 11 Maret 2003.

Dalam kaitan itulah penelitian ini dilakukan, yaitu untuk melihat dari perspektif hukum Islam menyangkut etika bisnis wartel dalam pandangan Islam, khususnya mengenai sistem pengambilan keuntungan yang diperbolehkan menurut Islam. Untuk kasus wartel ini akan difokuskan pada masalah pengambilan keuntungan melalui selisih biaya dan atau pembulatan tarif pulsa telpon, dan juga pandangan Islam tentang perlindungan konsumen jasa Wartel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang pengambilan keuntungan jasa wartel ?
2. Bagaimanakah perspektif Islam tentang perlindungan hak-hak konsumen khususnya hak-hak informasi konsumen jasa wartel ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang penghitungan keuntungan tarif pulsa telepon.
2. Menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen jasa wartel.

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk melengkapi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah bisnis kontemporer, khususnya bisnis jasa wartel yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

2. Penelitian ini dapat diproyeksikan sebagai wacana alternatif dalam diskursus ekonomi formal dan informal di Indonesia khususnya dengan pihak-pihak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan jasa wartel.

D. Telaah Pustaka

Bisnis jasa wartel merupakan salah satu bentuk jual beli, tentang jual beli ini Imam Syafii berpendapat tidak sah menurut syari'ah kecuali jika ditandai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan.

Sedangkan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka.

Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah Wartel, maka sepengetahuan penyusun belum ada penelitian tentang tema ini. Tetapi, ada beberapa buah skripsi yang bertema hampir sama dengan skripsi yang penyusun tulis, diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Immawati, seorang Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2000) dengan judul *Tarif Pelayanan Jasa dalam Konsep 'An Tarādīn (Studi kasus di Wartel Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. Secara garis besar, fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai konsep *an-tarādīn* (suka rela) dalam melakukan transaksi jual beli jasa Wartel. Perlu diketahui, tarif yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah tarif yang sudah 'jadi', yaitu, telah disepakati oleh pihak-pihak dalam transaksi jual beli jasa. Karya ilmiah yang lain

yang membahas tentang tarif adalah sebuah skripsi yang disusun oleh Diah Heri Suranti, mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2003) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Pamella Yogyakarta*. Skripsi ini secara garis besar menyoroti dan memfokuskan pada masalah pembulatan harga "jadi" yang ditetapkan oleh salah satu pihak (penjual), tanpa ada kesepakatan dari dua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli, yang dikaitkan dengan konsep akad jual beli yang digariskan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pada masalah hak-hak konsumen, ada sebuah skripsi yang mengangkat topik tersebut, yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Atas Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam (Studi pada YLKI Yogyakarta)*, karya Hasbullah Adnan, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004) yang mengkaji masalah hak-hak konsumen sebagai solusi dalam menyelesaikan persengketa'an. Tulisan ini tidak menyentuh pada masalah hak-hak konsumen yang lebih spesifik. misalnya hak-hak informasi, hak mendapatkan pelayanan terbaik, hak berbicara, hak mendapat perlakuan yang adil, dan hak-hak yang lain.

Sementara itu, penelitian yang penyusun angkat memfokuskan pada mekanisme penghitungan keuntungan jasa wartel ditinjau dari perspektif hukum Islam. Selain itu, penyusun juga meneliti tingkat komitmen pihak penyedia jasa wartel dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, khususnya dalam hak-hak informasi, ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Pada hakikatnya, antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Di satu sisi pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya dan di pihak yang lain, konsumen membutuhkan pelaku usaha dalam penyediaan barang atau jasa. Tetapi, ketika masyarakat yang dulunya tradisional menjadi semakin modern, dimana kebutuhan-kebutuhan hidup juga semakin banyak dan beragam menyebabkan hubungan saling membutuhkan tersebut berubah menjadi ketergantungan konsumen kepada pelaku usaha. Ketergantungan tersebut semakin berubah menjadi ketergantungan konsumen kepada pelaku usaha. Terlebih lagi, kebutuhan tersebut semakin diperburuk dengan adanya keterbatasan-keterbatasan pada pihak konsumen seperti sulitnya mengakses informasi mengenai produk dan atau jasa dari para produsen, tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak dimilikinya kemampuan bernegosiasi dengan produsen (*bergaining power*).⁵

Dalam kaitan inilah, Islam menawarkan sebuah sistem ekonomi yang didalamnya mengatur dan mengawasi kegiatan perekonomian agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Islam sebagai agama yang *rahmat lil 'ālamīn* tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah *'ubūdīyah*, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah *mu'āmalah*. Banyaknya ayat al-Qur'an yang menjelaskan, bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan

⁵ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 16.

dengan aktifitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil aktifitas ekonomi dipandang, dalam ajaran Islam, mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah Swt. yang dilimpahkan kepada umat manusia.

Salah satu aktifitas ekonomi tersebut adalah bisnis dan perdagangan yang merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dan diperlukan oleh manusia. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu manusia saling memerlukan, bekerjasama dan saling tolong menolong.

Islam mendorong ummatnya berusaha mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia. Manusia hendaklah mencari rezeki yang halal.

وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا⁶

Ummat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya hendaklah menjadikan Islam sebagai dasarnya dan keridhaan Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam Bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *farḍu kifāyah*, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran *Syari'ah Islāmiyah*. Kegiatan bisnis dan

⁶ An-Nabā (78): 10-11.

perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak diatas kerugian pihak lain.

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم⁷

Dan hadis Nabi SAW:

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرّ وبيع الغرر وبيع التمرة قبل أن تدرك.⁸

لا ضرر ولا ضرار.⁹

أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخذع في البيع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.¹⁰

Al-Qur'an juga menyatakan, bahwa semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram.

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.¹¹

⁷ An-Nisā' (4): 29.

⁸ Sulaiman bin Ishāq al-'Adzi, *Sunan Abu Dawud*, Alih bahasa : H. Bey Arifin dkk. (Semarang: As-Sifa', 1993), IV: 33.

⁹ Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari, hadis no. 2117, juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II:26.

¹⁰ Sulaiman bin Ishaq al-'Adzi, *Sunan Abu Dawud*, IV: 99.

¹¹ Al-A'raf (7): 157.

Orang-orang Mekkah yang hidup pada zaman rasulullah pada awalnya, tidak melihat perbedaan antara bisnis dan riba. Bagi mereka kehidupan adalah sama saja. Al-Qur'an kemudian membangun konsep halal dan haram dengan penegasan, bahwasanya bisnis dihalalkan dan riba diharamkan. Semua bentuk praktek-praktek jahat dan kecurangan yang berhubungan dengan transaksi harta benda dan kekayaan dilarang. Semua larangan itu didasarkan pada suatu prinsip, agar dalam melakukan bisnis tidak ada praktek-praktek ketidakadilan dan penipuan.

Perbedaan halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Perintah al-Qur'an untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah ritual, mengimplikasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.¹²

Dalam hal bisnis, al-Qur'an memerintahkan pada manusia untuk jujur, tulus atau ikhlas dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Pada saat penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, bahkan hampir mendekati titik nadir, kejujuran dan bukan hanya diperintahkan, ia dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak dan absolut.

¹² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 61

إِذَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ¹⁴

Disamping ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an yang memerintahkan kejujuran dan tulus hati ini, Islam juga memerintahkan setiap muslim untuk jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena itu, Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua *dealing* dan transaksi bisnisnya. Barangsiapa yang tidak melakukan perintah al-Qur'an yang demikian dan terlibat dalam penipuan, kebohongan dan eksploitasi mereka diancam dengan hukuman yang sangat berat.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِينٍ¹⁵

Maka dari itu, dalam pandangan An-Nabhani, masalah pemanfaatan dan mekanisme perolehan kekayaan sangat diperhatikan oleh Islam. Seperti, larangan pemanfaatan kekayaan untuk minum *khamr*, menyewa pembunuh dan

¹³ An-Nahl (16): 105.

¹⁴ At-Taubah (9): 19.

¹⁵ Al-Mutaffifin (83): 7.

sebagainya. Mekanisme perolehannya pun harus jelas berdasarkan tata cara hukum syar'i, semisal waris, kontrak, jual-beli dan sebagainya.¹⁶

Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan pada dua asumsi, yaitu: *Pertama*, asumsi rasionalitas, bahwa tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan kepuasan. Hal ini juga membayangkan bahwa tujuan ini akan dilakukan secara tetap dan berkesinambungan serta membayangkan wujudnya pengetahuan yang sempurna di antara kedua pihak. Mereka mengetahui apa yang harus dilakukan secara tetap dan berkesinambungan serta membayangkan wujudnya pengetahuan yang sempurna di antara kedua pihak. Mereka mengetahui apa yang harus dilakukan untuk membuat keputusan yang rasional dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, para konsumen mengetahui cita rasa mereka, jumlah barang yang dapat memuaskan kebutuhan serta harga barang yang terjangkau. Sebaliknya produsen mengetahui berbagai bentuk faktor-faktor produksi, harga faktor produksi, serta kondisi permintaan dan penawaran.

Dan *kedua*, sistem pasar Islam berasaskan asas persaingan sempurna. Maksudnya pasar memiliki posisi sebagai perwujudan keselarasan antara kepentingan konsumen, produsen dan distributor. Hal itu diindikasikan dengan terwujudnya jumlah yang signifikan di antara penjual dan pembeli, barang yang

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: M. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 50.

homogen, kebebasan untuk keluar dan masuk pasar, gerakan bebas faktor produksi dan informasi yang lengkap mengenai keadaan pasar.¹⁷

Pita birunya adalah, posisi tawar yang seimbang menjadi kebutuhan mutlak terwujudnya persaingan yang sehat. Karenanya, konsumen yang berdaya, kritis, dan bertanggungjawab, didukung perilaku pelaku usaha yang berdaya dan sadar akan hak dan kewajiban-kewajiban menjadi demikian signifikan. Tetapi, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka masyarakat akan terus berada dalam genggaman perilaku pasar yang tidak sehat dan tidak menceminkan egaliterisme dalam iklim bisnis yang Islami. Dalam konteks yang demikian, masyarakat konsumen, biasanya yang selalu menjadi korbannya.

Oleh karena itulah, hal mendasar yang harus ditegaskan, bahwa Islam membedakan antara ibadah dan muamalat, baik dalam cara melakukannya maupun dalam bentuk undang-undangnya.¹⁸ Ibadat pada pokoknya adalah statis, tidak boleh melampaui apa yang telah digariskan oleh syari'at dan terikat dengan cara-cara yang diperintakkannya semata-mata untuk menghambakan dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun muamalat, pokok asalnya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam pencarian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhi diri dari yang batal dan haram.

¹⁷ Muh. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa: Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 84.

¹⁸ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa: Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 182.

Teori ekonomi Islam sama seperti teori ekonomi pada umumnya yaitu diturunkan dari dasar ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya dan kesahihannya. Suatu ilmu pengetahuan akan lebih sahih bila dilandasi oleh dasar filosofi, pondasi dasar, paradigma, system ekonomi dan kemudian dari sanalah diturunkan seperangkat teori ekonomi. Teori ekonomi Islam diturunkan dari system ekonomi Islam yang berlandaskan paradigma syari'ah. Perilaku muslim terletak pada kerja sama, tidak menonjolkan kompetisi, karena bila yang terahir ditonjolkan dan diutamakan akan melahirkan ketidakadilan dan ketidakjujuran serta akan merusak moral yang amat didambakan oleh manusia yang beriman.¹⁹

Secara garis besar mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁰

¹⁹ M Husein Sawit, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam* yang ditulis Goenawan Muhammad, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. Viii.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

Sedangkan menurut pendapat Abd Salam Arief, ada 5 prinsip umum dalam muamalat yaitu:²¹

1. Prinsip tidak diperbolehkan memakan harta secara bathil. Seperti yang terkandung dalam al- Qur'an, surat al-Baqarah ayat 188.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.²²

2. Prinsip saling rela (عن تراض) yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam bermuamalah. Al Qur'an surat an-Nisa ayat 29.

ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.²³

3. Prinsip tidak mengandung eksploitasidan saling merugikan yang mmbuat orang lain teraniaya, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279.

لا تظلمون و لا تظلمون.²⁴

4. Prinsip tidak mengandung riba.

ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة.²⁵

²¹ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran.*, hlm. 99-100.

²² al-Baqarah (2): 188.

²³ an- Nisā (4): 29.

²⁴ Al Baqarah (2): 279.

²⁵ Ali Imrān (3): 130.

5. Prinsip tidak melakukan penipuan, seperti sabda Nabi.

إذا بايعت فقل لا خلابة.²⁶

Di antara kebiasaan-kebiasaan yang diperlukan oleh manusia adalah jual beli. Untuk kebiasaan ini, syari'at telah membawakan tata kesopnanan yang sangat elok, seperti diharamkannya kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan kerusakan, mewajibkan apa yang mesti dilakukan, membenci apa yang tidak patut (makruh), dan menyenangkan apa yang membawa kemaslahatan masyarakat.²⁷

Dalam pandangan Islam, untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan tersebut, setiap manusia dibekali dengan seperangkat hak sebagai landasan untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana dinyatakan oleh Maududi, Islam mengatur HAM yang diperuntukkan bagi semua umat, dan tidak *minded* Islam saja, yaitu bagi setiap manusia dari negeri manapun, apakah ia kafir atau beriman, apakah ia tinggal di hutan ataukah di padang pasir, bagaimanapun juga halnya, ia memiliki beberapa hak asasi semata-mata karena ia adalah seorang manusia. Dan hak-hak tersebut harus diakui oleh setiap muslim, dan wajib dipenuhinya.²⁸

Maka dalam sebuah perjanjian jual beli secara tegas Islam mendasarkan pada adanya persamaan pandangan, pengetahuan dan informasi, sehingga tumbuh rasa kerelaan, suka sama suka, dan kemufakatan antara kedua belah pihak. Selain

²⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūḡ al-Marām*, alih bahasa: M. Mahfudin Aladip, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 99.

²⁷ *Ibid*, hlm.182.

²⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa: A. Nashir Budiman, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 21-22.

itu, akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebuah keadilan dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalnyanya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Karena itu, dalam sebuah proses jual beli, Islam melarang perbuatan yang curang dalam menakar dan menimbang, wajib jujur dan berterus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat. Oleh karena itulah, akad-akad dalam muamalat membawa misi syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam dunia usaha dan memudahkan sarana kehidupan manusia, dengan mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip-Nya. Islam melarang sejumlah akad dan muamalat yang mengandung banyak kerusakan dan penyelewengan. Blue print yang bisa dipetik dari uraian-uraian diatas adalah, bahwa muamalat yang dihalalkan berangkat dari dua prinsip yang fundamental, yaitu, kemerdekaan dan keadilan.²⁹

Sekali lagi dipertegas, bahwa Islam mempunyai sebuah sistem ekonomi yang alternatif, tidak saja dimaknai sebagai ekspresi syari'ah yang memberikan eksistensi berbagai sistem ekonomi modern. Tetapi sistem ekonomi Islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks, yang merupakan hasil ekspresi akidah Islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah inilah, yang kemudian melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasinya, baik dalam konteks undang-undang kemasyarakatan, perpolitikan, dan atau perekonomian.³⁰

²⁹ Mustaq Ahmad, *Etika*, hlm. 121.

³⁰ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa: Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Wilayah penelitian ini adalah Wartel Kopma Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), yaitu, 3 pengurus Kopma UNY, 6 karyawan wartel, dan 10 konsumen wartel Kopma UNY.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan penelitian pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan kualitatif.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dalam satuan elementer yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam *purposive sampling* pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³¹ Unit Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus, karyawan, dan konsumen wartel KOPMA yang telah dipilih, yang telah berumur 17 tahun ke atas.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari responden secara langsung dari instrumen penelitian yang digunakan, sedang data sekunder

³¹ Sutrisno Hadi, *Statistik*, jild 2 (Yogyakarta; ANDI, 1989), hlm. 226.

adalah data-data yang mendukung dan relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara Mendalam (*in-dept interview*). Wawancara dilakukan terhadap responden secara langsung, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema yang ada.

5. Teknik Pengolahan Data

Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah:

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya, dari aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan obyek penelitian.
- b. Membuat klasifikasi dan sistematisasi data, lalu diformulasikannya dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasi dan disistematisasi dengan menggunakan dalil, teori dan konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting, disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.³²

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian, dari

³² S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsitom, 1996) hlm. 23.

tulisan itu kemudian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada yang penting, dicari tema atau polanya.

- b. Display Data, yaitu mensistematisasikan data dalam bentuk yang jelas untuk membantu peneliti menguasai data yang diperoleh.³³ Ini dilakukan dengan mengkaji data yang diperoleh dengan mensistematisasikan data tentang tema penelitian yang diangkat.
- c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan data dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasi dengan cara mencari data yang lebih mendalam dengan mempelajari kembali hasil data yang telah terkumpul.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan bab yang disebut pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang masalah penelitian skripsi ini, apa pokok persoalannya, dan bagaimana metode penelitian, serta kerangka teoritik yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Selanjutnya, bab kedua yang membahas mengenai etika bisnis Islam dalam sistem ekonomi pasar. Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dialektika sistem ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan etika-etika yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis Islam. Bab ketiga, membahas tentang deskripsi wilayah penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai Profil Koperasi Mahasiswa UNY.

³³ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

Sementara itu bab keempat, merupakan bab analisa dan pembahasan yang akan memaparkan mengenai mekanisme sistem pengambilan keuntungan dalam bisnis jasa wartel, dan bentuk perlindungan konsumen jasa wartel, khususnya ditinjau dari sisi hukum Islam. Selanjutnya adalah bab kelima, yang merupakan penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di depan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum Islam mekanisme pengambilan keuntungan jasa wartel yang dilakukan oleh KOPMA UNY tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum Islam. *Pertama*, pengambilan keuntungan yang dilakukan berdasarkan bagi hasil dengan pihak PT. Telkom, yaitu, 70:30. *Kedua*, keuntungan juga diperoleh dari kebijakan PT. Telkom tentang pembulatan tarif. Hal ini dilakukan karena tidak adanya nilai rupiah yang sesuai. *Ketiga*, tidak ada unsur *illegal activity* dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan. Maksudnya, pihak Wartel KOPMA tidak melakukan perubahan-perubahan standar penghitungan pulsa yang telah distandarisasikan oleh pihak PT. Telkom. Dalam kaitan ini, unsur kesengajaan untuk menimbulkan kerugian bagi pelanggan dan atau konsumen tidak ada.
2. Sementara itu dilihat dari prinsip perlindungan konsumen, Islam sebenarnya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap dilindunginya hak-hak setiap manusia. Tidak terkecuali hak manusia sebagai konsumen. Dalam kasus KOPMA UNY, kebijakan tentang pembulatan tarif yang tidak diinformasikan secara transparan kepada konsumen, pada dasarnya merupakan satu bentuk pelanggaran hak-hak konsumen atas informasi yang

benar dan jujur. Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam berbisnis. Karena itu, seharusnya hal-hal yang menyangkut hak-hak konsumen hendaknya tidak ditutup-tutupi, dan lebih baik diinformasikan secara transparan terbuka kepada semua konsumen. Hal ini penting dilakukan demi kemaslahatan bersama dan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti, adanya komplain dan tuntutan ganti rugi dari konsumen.

B. Saran-saran

1. Pelaku usaha dan konsumen hendaklah saling menghargai hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga menghindarkan adanya perselisihan, perseteruan dan fitnah yang bisa merugikan kedua belah pihak.
2. Kepada pihak Wartel agar dapat mempergunakan sisa dari hasil tak terduga tersebut untuk kepentingan umum yang diketahui oleh masyarakat banyak, untuk menghindari rasa kecewa para konsumen.
3. Ekonomi Islam yang berdasarkan dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia perlu dikaji dan diteliti secara mendalam agar menjadi sebuah sistem ekonomi alternatif di masa kini dan masa yang akan datang.
4. Dalam konteks ke-Indonesia-an yang sedang menghadapi krisis ekonomi, konsep etika berbisnis dalam Islam yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan serta moralitas dapat dijadikan sebagai acuan dalam wacana pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

B. Kelompok Hadis dan Ulūmul Hadis

'Adzi, Sulaiman bin Ishaq al-, *Sunan Abu Dawud*, alih bahasa: H. Bey Arifin dkk. Semarang: As-Sifa, 1993.

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, alih bahasa: M. Mahfudin Aladip, Semarang: Toha Putra, tt.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-, *Sahīh al-Bukhāri*, 4 Jilid, t.tp. : Dar al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarata: Bulan Bintang, 1976.

Ainurrofiq ed., *Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2002.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Salthut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.

Harun, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 13 Jilid, alih Bahasa Kamaludin A., Bandung: al-Ma'arif, 1996.

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Syaefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

D. Kelompok Ekonomi Islam

- A. A, Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa: H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Assal, Ahmad Muhammad Al- dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa: Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 19991
- Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa: Nur Hadi Ihasan dan Rifqi Amar Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Goodfellow, Rob, *Etika Bisnis Indonesia*, alih bahasa: Wardoyo dan Okkie F Muttaqie, Yogyakarta: Tajidu Press, 2002.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa: Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi I, cet. 1, Jakarta: IIIT, 2001.
- Manan, M.A, *Islamic Economics*, Lahore: Ashraf Publication, 1970.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004 .
- , *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Nabahan, M. Faruq An-, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa: Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Oetama, Jacob, *Kontrol Masyarakat dan Pertumbuhan Masyarakat Bisnis*, dalam Elza Peldi Taher (ed.) *Dekontruksi Politik Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Pakpahan, Normin S, *Tatanan Hukum Ekonomi Pasar*, dalam Sularso Supater dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996 .

Siddiqi, Muh. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa: Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Sjahrir, *Refleksi Pembangunan: Ekonomi Indonesia 1968-1992*, Jakarta: PT Gramedia, 1992

Syahdani, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: IBI, 1993.

Syahdani, Taqiyuddin An-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: M. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

E. Kelompok Lain-lain.

“Telkom DIVRE Jateng-DIY Cabut Izin 500 Wartel”, *Kompas*, 11 Maret 2003

“Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Syari’ah”, dalam www.tazkia.com, tanggal 12 April 2001.

“Sejarah Wartel”, dalam www.wartel.co.id.

Arif, Abdul Salam, “Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer”, dalam *Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Su-Ka dan Ar-Ruzz, 2002

Asyari, Musa, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Andi Dharmawan (ed), Yogyakarta: LESFI, 2001

Bernas, “*Awas, Wartel di Jateng-DIY Mulai ‘Jenuh’*”, 16 Juni 2000.

Hadi, Sutrisno, *Statistik*, jild 2, Yogyakarta; ANDI, 1989.

Hefner, Robert W, *Islam Pasar Keadilan*, alih bahasa : Amiruddin, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Koperasi Mahasiswa UNY, Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga KOPMA UNY.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus-Pengawas Tahun Buku 2003, Koperasi Mahasiswa UNY, 13-15 Februari 2004.

Maryono, M, “Perbedaan Koperasi dengan Usaha Lainnya”, *makalah*, dalam pelatihan koperasi di UNY, 21 Agustus 2000.

Maududi, Abul A’la Al-, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa: A. Nashir Budiman, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

- Nahrowi, Agus Hadi, "Ketakberdayaan Konsumen Asuransi", *Bernas*, 21 Maret 2001.
- Nasution, Az, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, S, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito 1996.
- Pakpahan, Normin S., 'Hukum Persaingan; Suatu Tinjauan Konseptual', dalam *Jurnal Bisnis* Vol. I Tahun 1997 .
- Purnomo, Bambang, "Manajemen Usaha Koperasi", *makalah*, dalam Pelatihan Koperasi di UNY, tanggal 22 Agustus 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa: Muh. Zakkki dan Yasir Tajid, Surabaya, Dunia Ilmu: 1997.
- Robinson, Richard, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney: Allen & Unwin Press, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembanguan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, Cet. 2, Yogyakarta: Andi Offset, 1988.
- Ujiyanto, Martinus," UUPK : Efektif Melindungi Konsumen ?, YLKI Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01/7067

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-IAIN "SUKA" YK No : IN/II/DS/PP.00.09/1669/2004
Tanggal : 16-06-2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : M.SYAIFUL MAARIF No. Mhs./Nim : 97 38 26 69
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : ETIKA BISNIS KEIINTINGAN JASA WARTEI (STUDI KASUS DI WARTEI KOPMA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA)

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 19-07-2004 s/d 19-10-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
3. Rektor UNY;
4. Dekan Fak. Syariah-IAIN "SUKA" Yk;
5. Peringgal.


Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19-07-2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
DIBIDANG PENGENDALIAN



Ir. NANG SUWANDI
490 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1148 / 2004.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/7067 Tanggal : 19 Juli 2004 Hal : Ijin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : M. SYAIFUL MAARIF
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 97 38 28 69
Instansi/Perguruan Tinggi : IAIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta.
Alamat Rumah : Demangan Kidul Gk. I No. 533 Yogyakarta
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JASA WARTEL (STUDI KASUS DI KOPMA UNY)"
Lokasi : KOPMA UNY
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 19 Juli 2004 s.d 19 Oktober 2004

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 19 Juli 2004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
6. Camat Kec. Depok
7. Pimpinan Kopma UNY
8. Ybs.
9. Peringgal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Iptek & Kerjasama
Sub Bid. Kerjasama



Koperasi Mahasiswa
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



yan, Gg. Guru, Gd. Rektorat Lama, Lt. 2, Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang, 55281
(0274) 584134, 582820, 586168, Psw. 259, Fax. (0274) 582847, e-maii: kopma_uny@eudoramail.com

Unit Usaha: Mini Market, Foto Copy & Jilid Centre, Cafeteria, Perkreditan, Warpostel, Taylor, Tour & Travel

SURAT KETERANGAN
NO. 148/KAU/KM/VII/2004

Bertanda tangan di bawah ini, Pengurus KOPMA UNY menerangkan bahwa :

Nama : M.Syaiful Ma'arif

NIM : 97382869

Fakultas : Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai mengambil data Skripsi dengan judul "**Etika Bisnis Islam Dalam Penghitungna Keuntungan Jasa Wartel (Study Kasus di Wartel Kopma Universitas Negeri Yogyakarta)**" pada instansi kami.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Juli 2004

Pengurus KOPMA UNY

Rahmi Sri Pawening
Kabid. Adm. Umum

TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN TEKS ARAB

No	FN	HLM	TERJEMAH
BAB I			
1	6	8	Dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan.
2	7	9	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	8	9	Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli paksaan, jual beli yang tidak jelas dan jual beli buah-buahan yang belum masak.
4	9	9	Jangan ada yang menyusahkan dan jangan pula ada yang disusahkan.
5	10	9	Sesungguhnya seorang laki-laki pernah berkata pada Rasulullah, mengadukan bahwa ia tertipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah bersabda bila kamu berjual beli maka katakanlah jangan ada saling menipu.
6	11	9	Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan segala yang buruk.
7	13	11	Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta.
8	14	11	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
9	15	11	Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang-orang durhaka tersimpan dalam Sijjin.
10	22	15	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (cara) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
11	23	15	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

No	FN	HLM	TERJEMAH
12	24	15	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
13	25	15	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
14	26	16	Rasulullah SAW bersabda bila kamu berjual beli maka katakanlah jangan ada saling menipu.
BAB II			
15	6	24	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (cara) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
16	7	25	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.
17	8	25	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
18	9	25	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
19	10	25	Rasulullah SAW bersabda bila kamu berjual beli maka katakanlah jangan ada saling menipu.
20	12	26	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.
21	13	26	Janganlah keduanya berpisah kecuali suka sama suka.
22	14	27	'Urf adalah ssuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. ia juga disebut adat. Sedang menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan.
23	15	27	Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.

24	44	46	Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semua, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.
No	FN	HLM	TERJEMAH
BAB IV			
25	16	84	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil
26	32	100	Hukum dasar dalam aqad adalah adanya kerelaan antara dua orang yang berakad dan bentuk dari (kesepakatan) itu adalah dengan dilangsungkannya akad tersebut.
27	33	102	Rasulullah SAW bersabda janganlah kamu timbun susu dan kambing agar kelihatan gemuk, barang siapa yang menjual binatang itu sesudah digemukkan, maka bagi pembelinya boleh memilih dua alternatif apakah ia pelihara terus atau ia kembalikan dengan minta imbalan satu <i>sa' kurma</i> .

BIOGRAFI ULAMA

1. DR. MUHAMMAD ABDUL MANNAN

Ia memperoleh gelar Master dan Doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di universitas-universitas dunia termasuk di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Dr. Mannan sangat terkenal atas karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan keuangan secara umum.

2. MUHAMMAD TAQIYUDDIN AN-NABANI

Lahir di Azjam, Palestina tahun 1909. Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Darul Ulum dan al-Azhar Mesir. Ia pernah bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina (1932-1938). Dia juga pernah menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu ke-Islaman Amman, Yordania. Ia meninggal dunia pada tahun 1977 di Beirut dan beliau banyak meninggalkan karya-karya pemikiran yang sistemik, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi.

3. AHMAD AZHAR BASYIR

Ahmad Azhar Basyir adalah seorang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya ia sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah, sehingga ia tumbuh dan besar di lingkungan Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Azhar Basyir banyak memegang peran penting baik dalam perguruan tinggi maupun dalam organisasi Muhammadiyah.

Karya-karyanya sangat kompleks dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat, misalnya, fiqh, ekonomi, politik dan akhlak.

4. ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Lahir pada tanggal 3 rajab 1321 H, bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 M, di Aurangbad India. Al-Maududi adalah anak yang paling kecil dari 3 bersaudara. Setelah selesai pendidikan dasar, ia masuk sekolah menengah Madrasah Fauqaniyah, suatu pendidikan yang menggabungkan pendidikan barat modern dengan pendidikan Islam tradisional. Setelah itu ia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Darul Ulum di Hyderabad. Pada permulaan tahun 1920, Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persi, dan Inggris, disamping bahasa Urdu sebagai bahasa ibunya. Ia dikenal sebagai pendiri dan pemimpin Jamaat

Islam, sebuah organisasi kader para militan Islam India. Organisasi ini dipimpin Maududi selama 32 tahun, yaitu sejak berdirinya (1941) sampai tahun 1972.

5. MUHAMMAD UMER CHAPRA

Lahir tahun 1933, lulusan Universitas Karachi dan Universitas Minesota, AS. Ia pernah mendapat anugerah penghargaan dari Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1990. pada tahun ini ia juga menerima King Faisal International Prize For Economic Studies. Dr. Chapra sering mengisi seminar-seminar internasional tentang ekonomi Islam, selama 20 tahun terakhir ia mengabdikan sebagai penasihat ekonomi senior di Badan Moneter Saudi Arabia.

6. IBNU TAIMIYAH

Ia lahir pada tanggal 22 Januari 1263 M di Harran Turki. Ia terkenal sebagai tokoh pemikir Islam dan pembaharu pada abad ke 14 Masehi. Ia terlahir dengan nama Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad Bin Sihabuddin Abdul Halim. Ia dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas, berpikiran rasional dan filosofis. Keulamaannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar *Syaikhul Islam*. Beliau wafat di Damaskus pada tanggal 26 September 1328 M.

7. MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQIE

Lahir pada tahun 1931 di Gorahpur, India. Pendidikannya ditempuh di Universitas Islam Aligarh dan Darshan Jannat-e-Islam Rampur. Sebelum bergabung di Universitas King Abdul Aziz Jeddah sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di pusat kajian internasional tentang ekonomi Islam, beliau pernah menjabat guru besar dan pimpinan jurusan studi Islam dan beberapa tahun sebagai reader bidang ekonomi pada Universitas Aligarh. Dalam karirnya, beliau pernah mendapat penghargaan internasional dari Raja Faisal atas sumbangannya untuk studi-studi Islam pada tahun 1982.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Syaiful Maarif
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 16 April 1979
Alamat : RT 01 RW II Karang Mangu, Kretek,
Paguyangan, Brebes 52276
Anak ke- : Dua dari empat bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : M. Abu Khair
Ibu : Khalimatus Sa'diyah
Pekerjaan
Ayah : Pedagang
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Jenjang Pendidikan :
1. SD Negeri Kretek I Paguyangan Brebes – Lulus tahun 1991
2. MTs Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes – Lulus tahun 1994
3. MAK Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes – Lulus tahun 1997
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Angkatan 1997